



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,  
xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada Afriadi, S.H., M.H.,  
CPCLE.Koko Handoko, S.H.,M.H.,Karianto, S.H., Sujoko,  
S.H., dan Lukman, S.H. advokat/penasihat hukum dari  
Kantor pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum  
Lentera Serumpun Sebalai, beralamat di Jl. Raya  
Perumahan Lega Sutra no.04 Kelurahan Bukit Betung  
Kecamatan Sungailiat xxxxxxxxxxx xxxxxx provinsi kepulauan  
bangka belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18  
Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor  
19/SK/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK tidak ada, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx umur  
31 tahun, agama xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



XXXXXXXXXXXXXXXXX , pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,  
bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xxx xxx  
xxx xxx, xxx xxx, xxx, xxxxxxx, Kota Pangkal Pinang,  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 19 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Pkp mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada Hari XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX bertepatan dengan tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dengan wali nikah XXXXXXXXXXXXXXXX kakak Termohon, sebagaimana telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx kota Pangkalpinang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon yang dibangun sebelum pernikahan, Alamat: XXXXXXXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX – Babel;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon selama  $\pm$  4 tahun telah dikarunia 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir xxxxxxxxxxxxxxxx tahun;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga ada suka ada duka maupun ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak sependapat, se-iya maupun sekata yang awalnya Pemohon menganggap semua itu adalah hal lumrah sekaligus merupakan bumbu dalam sebuah keluarga;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun-rukun saja namun mulai tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2024, berawal dari perbuatan Termohon yang tidak mau mendengar omongan Pemohon bahkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa selain sering membantah/melawan yang mengakibatkan pertengkaran karena perilaku Termohon yang suka berfoya-foya dan boros dalam bidang keuangan, bahkan suatu Ketika Pemohon pergi melaut Termohon pernah mengajak teman perempuannya ke rumah dalam keadaan mabuk-mabukan;
7. Bahwa hal tersebut diatas Ketika Pemohon pergi melaut Termohon pernah menginap di Hotel tanpa seizin Pemohon hal tersebut menjadi salah satu pemicu pertengkaran antara pemohon dan Termohon dan puncak dari pertengkaran tersebut adalah pada bulan Juni 2024 dan Termohon Kembali meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal sendiri di rumah orangtuanya dan tidak mau lagi hidup tinggal bersama Pemohon;
8. Bahwa mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah sangat tidak sepaham lagi dalam membina rumah tangga yang menunjukkan keretakan rumah tangga, bahkan sampai permohonan Cerai Talak ini diajukan tidak adalagi hubungan intim suami isteri, tetapi Pemohon tetap memberi nafkah lahir kepada Termohon dengan cara mentransfer uang setiap bulannya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



9. Bahwa awalnya Pemohon selalu berusaha bersabar, namun lama kelamaan Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi menghadapi ulah dan tingkah dari Termohon yang sangat berlebihan tersebut, bahkan hingga permohonan ini diajukan sepertinya tidak adalagi harapan untuk hidup rukun kembali maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bahkan nantinya terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kekerasan fisik maupun kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya dan juga untuk menghindari gangguan mental serta tumbuh kembang pada anak akibat seringnya mendengar percekcoakan di dalam rumah akibat pertengkaran maka perceraianlah jalan yang terbaik yang bisa ditempuh oleh keduanya;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon atas perselisihan tersebut, tetapi tidak berhasil dan sia-sia belaka bahkan Termohon selalu mendesak Pemohon untuk menceraikannya;
11. Bahwa akibat dari perselisihan yang secara terus-menerus sebagaimana telah diuraikan di atas dan sangat berakibat pada kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hubungan pernikahan/perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian;
12. Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis serta sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada pilihan lain selain daripada mengakhiri hubungan pernikahan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



13. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sama-sama telah menentukan pilihan untuk berpisah/ bercerai dan menjalani kehidupan masing-masing, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalpinang guna untuk memperjelas status pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Pemohon telah berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX ) untuk menjatuhkan talak (1) satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsider :**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya yang telah memenuhi syarat formil sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa upaya damai dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan sedangkan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



bercerai dengan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil, oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum tanpa dihadiri Termohon ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan memohon agar perkara ini dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat Bukti **Tertulis** dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx An. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

**B. Bukti Saksi.**

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 21 tahun, agama Xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxx kabupaten Xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari PEMOHON;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah sah menikah pada bulan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon yang dibangun sebelum pernikahan, di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar 2 ( dua) kali;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon boros contohnya apabila masak ma kanan dengan porsi yang banyak sementara jumlah orang di rumah sedikit sehingga makanan tersebut terbuang, Termohon juga pernah memberikan air minum kepada anak mereka dari galon yang sudah lama tanpa memperhatikan apakah air itu sudah tercemar atau tidak. Termohon menginap di hotel ngajak anak jalan-jalan tanpa izin Pemohon setelah di hotel baru Termohon menelpon Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2024 Pemohon/Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon/Termohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, ke rumah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp





- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon

2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 47 tahun, agama XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXXXXXXXX KEPULAUAN BANGKA BELITUNG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon; sejak 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah sah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon yang dibuat sebelum menikah dengan Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sering berselisih paham, Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon, apabila bertengkar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pertengkaran terakhir karena Termohon sembarangan dalam memberi air minum dari galon untuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp





anak tanpa memperhatikan apakah itu berbahaya atau tidak untuk kesehatan anak;

- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 8 (deapan) bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili dan / atau didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas antara lain disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx ;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal yang tidak jelas;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pengadilan berpendapat Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum dalam Kitab l'anatuth Thalibin yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان لمدع حجة  
Artinya : Memutus atas Termohon yang *ghaib* dari wilayah  
*yurixxxxxxxxxxxxxx* iksi atau Termohon tidak hadir dalam sidang  
sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Pemohon  
mempunyai *hujjah* (l'anatuth Thalibin Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx , relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Pemohon pernah bercerai dengan Termohon sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan hal-hal yang tidak jelas sehingga pada puncaknya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Pemohon;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Pemohon selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Termohon meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Xxxxxxxxxxxxxx di Indonesia;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kesatu tersebut adalah talak kesatu *raj'i* dimana Pemohon masih memiliki hak *ruju'* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.90/Pdt.G/2025/PA.Pkp



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan 1446 Hijriah* oleh Kami **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim yang diucapkan secara elektronik pada hari itu juga didampingi oleh **HASMAWATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim,

**Drs. HERMAN SUPRIYADI.**

Panitera Pengganti,

**HASMAWATY, S.H.**

Perincian biaya :  
- Pendaftaran : Rp30.000,00  
- ATK Perkara : Rp75.000,00  
- Panggilan dan PNBP : Rp256.000,00  
- Redaksi : Rp10.000,00  
- Meterai : Rp10.000,00  
- J u m l a h : Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);